

BANTUAN HUKUM PADA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN OLEH PENYIDIK POLRI

Oleh :
POLTAK HASIROLAN HUTADJULU

* BAGIAN II *

Perlindungan Hak Asasi.

Negara hukum atau *rule of law* menurut konsepsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber-sumber hukum dan perundang-undangan di Indonesia, pasal 27 menyatakan adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya kecualiannya. Sedangkan Negara hukum menurut konsepsi dewasa ini mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal seperti pengakuan dan perlindungan hak azasi, legalitas tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjamin peradilan yang bebas. Pencerminan sendi-sendi tersebut diatur dalam hukum acara pidana yaitu jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Adapun mengenai hak azasi manusia itu sendiri maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum (*Recht sidee*) yang terkandung di dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak azasi diatur sebagai berikut :

1. Kesamaan hukum dan kedudukan dalam pemerintahan.
Pasal 27 ayat (1) menyatakan, kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
2. Hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak.
Pasal 27 ayat (2) menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Pasal 28 disebutkan, hak warga negara atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

4. Hak kemerdekaan beragama. Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa, negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat (2) kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing.

5. Hak dan kewajiban membela negara.

Pasal 30 ayat (1), tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha membela negara.

6. Hak untuk mendapatkan pengajaran.

Pasal 31 ayat (1), tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran.

Pasal 31 ayat (2), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang.

7. Hak dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 33 ayat (3), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk menjunjung tinggi dan menegakkan hak-hak azasi manusia dan menghindarkan tindakan-tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, maka diperlukan suatu produk perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor

14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, telah diatur Azas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, yang harus ditegakkan oleh para penegak hukum. Azas-azas tersebut meliputi :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan atas perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur oleh undang-undang.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya dan hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, maka pejabat yang bersangkutan da-

pat dituntut, dipidana dan atau dapat dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Upaya menjunjung tinggi hukum tersebut terwujud dalam ren-

cana pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, bahwa perlu mengadakan pembangunan dan pembaharuan hukum Nasional dengan menyempurnakan perundang-undangan dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu. Juga berusaha meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan dan kewibawaan aparatur penegak hukum serta sikap dan perilaku para pelaksana penegak hukum, meningkatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta wibawa aparatnya demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pembangunan hukum dalam negara hukum Republik Indonesia harus dilaksanakan atas dasar dan berlandaskan pada sumber tertib hukum sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang atau dengan kata lain pembangunan hukum menunjang harus diupayakan selaras dan seirama dengan kemajuan pembangunan di bidang lain, sehingga dengan demikian dapat

diciptakan ketertiban dan kepastian hukum tersebut pada gilirannya sangat mendukung terciptanya stabilitas nasional yang merupakan prasyarat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Upaya seperti ini akan lebih mendorong makin berkembangnya kreatifitas masyarakat, meningkatnya kegairahan hidup serta memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan pembaharuan hukum dan pembentukan perangkat hukum Nasional yang mengayomi masyarakat, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta yang memberikan patokan, dorongan dalam perubahan sosial kearah terwujudnya tatanan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Tata hukum Nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berjiwa Pancasila akan tercermin dalam dan ditentukan oleh perilaku setiap warganegara Indonesia, yang taat pada hukum karena hukum Nasional dan segenap lembaga serta aparatur negara sebagai pengayom dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta perlindungan hukum bagi segenap warganegara Indonesia.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada segenap warganegara adalah merupakan usaha untuk menciptakan suasana yang tertib hukum, kepastian hukum yang berkeadilan atau dengan

kata lain merupakan usaha untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur (tata), sehingga dengan perlindungan hukum akan tercipta perasaan tenang bagi masyarakat, dan karena itu tumbuh semangat dan gairah kerja (kerta). Selanjutnya dengan semangat dan gairah kerja akan dapat meningkatkan taraf hidup, meningkatkan pendapatan Nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat merasa sejahtera lahiriah dan bathiniah (Raharja).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu pedoman dan pegangan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dalam Undang-Undang ini hak-hak azasi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik atau penuntut umum sangat diperhatikan.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum berlakunya KUHP adalah Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang dikenal dengan nama Het Herziene Inlandsh Reglement (Staatsblad tahun 1941 Nomor 44). Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951, seberapa mungkin harus dipakai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan, kejaksaan negeri dalam wila-

yah Republik Indonesia kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya.

Namun ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam HIR sebagai produk legislatif dari jaman penjajahan ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak-hak azasi manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh negara hukum. Sebagai contoh dapat di kemukakan bahwa me-

ngenai bantuan hukum dalam pemeriksaan pertama oleh penyidik atau penuntut umum yang merupakan salah satu hak yang fundamental dari tersangka atau terdakwa tidak diatur dalam HIR.


Demikian pula mengenai hak untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap penangkapan, penahanan, peradilan yang tidak berdasarkan hukum juga tidak terdapat di dalam HIR.

PENGURUS DAN STAF MAJALAH BHAYANGKARA

Mengucapkan :

**SELAMAT HUT BHAYANGKARA KE 42
DIRGAHAYU POLRI**

INFORMASI KAMPUS



**GUBERNUR PTIK MAYJEN POL. DRS. SOETJIPNO
MEMBERIKAN KATA SAMBUTAN
DALAM RANGKA YUDICIUM
MAHASISWA PTIK ANGGKATAN XXIII**



**MAHASISWA ANGGKATAN XXIII
SAAT MENGIKUTI YUDICIUM
DI AUDITORIUM PTIK**